



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 September 2012 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 223/29/XI/2012, tanggal 23 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Paseono Lorong Aliya No.18, RT/006 RW/002, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selama kurang lebih 3 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



4. Bahwa sejak awal menikah yakni bulan Oktober 2012 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 4.1. Tergugat sering main perempuan dan menikah diam-diam dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;

5. Bahwa mulai Desember 2012 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa selama berpisah ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrai Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor : 106 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/29/XI/2012, tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah bulan September 2012;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah mulai tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kehadiran pihak ketiga bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, judi dan melakukan KDRT.
- Bahwa selain kehadiran pihak ketiga Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak ada jaminan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat tersebut, karena Tergugat main judi, minum-minuman keras, suka main perempuan bahkan melakukan KDRT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga hanya beberapa bulan saja, karena perilaku Tergugat;

*Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga hanya mengurus Penggugat karena tidak punya pekerjaan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor : 160 Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2021, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah secara diam-diam, melakukan KDRT. serta tidak ada jaminan nafkah sehingga pada bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2012 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, dalam hal ini adalah anak dan teman dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 30 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun membina rumah tangga, namun sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat tersebut, karena sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah secara diam-diam, minum-minuman keras, main judi serta melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Desember 2012 sudah tidak harmonis bahkan telah pisah kediaman bersama, dimana hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak dalam menegakkan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sejak beberapa tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2012, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

*Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**

**Drs. Ihsan**  
Panitera Pengganti,

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. PNBP.                                |                             |
| a. Pendaftaran                          | Rp 30.000,00                |
| b. Panggilan I                          | Rp 20.000,00                |
| c. Redaksi                              | Rp 10.000,00                |
| d. Pemberitahuan                        | Isi Rp 10.000,00            |
| Putusan                                 |                             |
| 2. Proses                               | Rp 50.000,00                |
| 3. Panggilan                            | Rp 260.000,00               |
| 4. Meterai                              | Rp 10.000,00                |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan            | <u>Rp 90.000,00</u>         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b><u>Rp 480.000,00</u></b> |
| (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) |                             |